



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan,
Telepon (0771) 8080035

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR : 214 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPENSASI PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Kompensasi Pelayanan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Kompensasi Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Bab III Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kompensasi Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 24 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bintan,

\$(ttd)

Nafriyon, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda, IV-C
NIP 197708231997111001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bintan
Nomor : 214 TAHUN 2024
Tanggal : 24 Januari 2024

KOMPENSASI PELAYANAN

“ JIKA PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU
STANDAR PELAYANAN MAKA KAMI SIAP MENYAMPAIKAN PERMINTAAN
MAAF DI MEDIA SOSIAL DINAS PENDIDIKAN ”

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bintan,



Nafriyon, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda, IV-C
NIP 197708231997111001